

## UJI MATERI PENGEMUDI OJEK ONLINE TERHADAP UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Harris Y. P. Sibuea

### Abstrak

*Uji Materi terhadap Pasal 138 ayat (3) UUU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Mei 2018 merupakan bentuk protes akibat kekosongan hukum atas keberadaan ojek online yang sudah beroperasi sejak tahun 2010. Kekosongan hukum mengakibatkan penolakan beroperasinya ojek online di beberapa tempat. Tulisan ini mengkaji persoalan kekosongan hukum atas keberadaan ojek online yang beroperasi tanpa adanya penegakan hukum. Tiga elemen sistem hukum yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam persoalan hukum uji materi tersebut. Pemerintah dan DPR serta entitas hukum lainnya sebagai struktur hukum diharapkan dapat bersama-sama membuat substansi hukum terkait keberadaan ojek online. Substansi hukum ini nantinya akan menjadi dasar hukum bagi keberadaan ojek online dan merupakan bagian dari sistem hukum yang efektif. Pengemudi ojek online dan masyarakat sebagai budaya hukum diharapkan dapat menerima kebijakan hukum yang akan ditetapkan dalam substansi hukum oleh struktur hukum. Oleh karena itu, hukum dikatakan efektif jika ketiga elemen sistem hukum tersebut berjalan secara harmonis.*

### Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan ojek *online* sangat penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat pada era internet seperti sekarang ini. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi *online* transportasi secara mudah untuk memesan ojek *online*. Namun keberadaan ojek *online* tersebut tidak didukung dengan dasar hukum yang dapat

memberikan perlindungan baik, bagi pengemudi maupun konsumennya. Akibat dari kekosongan hukum tersebut, di beberapa tempat terjadi penolakan atas beroperasinya transportasi *online* tersebut, seperti di Aceh; beberapa wilayah Jawa Barat yakni Sukabumi, Bogor dan Cirebon; Palembang; Malang; Balikpapan; dan Batam.

Beberapa kali pengemudi ojek *online* melakukan demo ke



istana negara, Kantor Gubernur DKI Jakarta, dan DPR untuk meminta legitimasi terkait dasar hukum keberadaan transportasi ojek *online*. Selain melakukan demo, untuk mendapatkan dasar hukum keberadaannya, pengemudi ojek *online* melakukan uji materi Pasal 138 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tulisan ini akan mengkaji persoalan hukum atas uji materi Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ terhadap UUD Tahun 1945 terkait keberadaan transportasi ojek *online* yang dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum.

### Uji Materi Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ

Gabungan Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mewakili 50 warga yang berasal dari masyarakat perorangan, ketua ojek *online*, mahasiswa, dan ibu rumah tangga mengajukan uji materi Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Mei 2018. Dalam permohonannya, pemohon meminta agar ada dasar hukum bagi para pengemudi ojek *online* untuk beroperasi. Selama ini, mereka merasa tidak ada dasar hukum atas pekerjaan mereka. Tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum tersebut berdampak pada sering terjadinya reaksi penolakan dari pihak lainnya, seperti ojek konvensional dan angkot. Substansi lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam permohonan uji materi adalah perlindungan dari

ancaman kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak karena pada kenyataannya pengemudi ojek *online* mudah diputus kontrak oleh aplikator yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian pengemudi serta tidak ada jaminan asuransi.

Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ memuat ketentuan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Sementara itu dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut maka ojek *online* tidak termasuk dalam kendaraan bermotor umum dan dilarang untuk beroperasi. Namun pada kenyataannya, sejak tahun 2010 ojek *online* dapat beroperasi tanpa mendapat penegakan hukum dari pihak kepolisian.

Pasal 138 ayat (3) tersebut dimohonkan untuk diuji oleh MK berdasarkan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Yudi Arianto, Sekretaris Jenderal KATO menyatakan selama ini UU LLAJ tidak menyebutkan

angkutan roda dua sebagai angkutan umum. UU LLAJ tersebut memberi batasan angkutan umum untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang, padahal faktanya selama ini sudah banyak ojek, baik *online* maupun *non-online* yang beroperasi untuk angkutan umum. Dari sisi masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini masyarakat merasa senang dan terbantu dengan keberadaan dan beroperasinya ojek *online* untuk memudahkan kepentingan masyarakat di bidang transportasi umum (hukumonline.com, 2018).

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyatakan hal senada dengan Yudi Arianto. Namun yang ditekankan Said adalah ketidakpastian hukum atas beroperasinya ojek *online* berdampak pada adanya keresahan bagi konsumen atau masyarakat pada saat memanfaatkan penggunaan jasa pengemudi ojek *online*. Beberapa kasus yang terjadi ketika masyarakat sedang menggunakan ojek *online* dihentikan paksa oleh pihak yang berkepentingan karena ojek *online* dilarang (m.liputan6.com, 2018).

Pemerintah sempat memutuskan untuk menghentikan sementara atau moratorium rekrutmen pengemudi transportasi berbasis aplikasi. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi tentang angkutan berbasis aplikasi di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman. Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa keputusan pembatasan jumlah pengemudi transportasi daring dilakukan karena saat ini pertumbuhan jumlah pengemudinya sangat cepat. Data yang dimiliki Kementerian

Perhubungan menunjukkan, jumlah pengemudi yang dimiliki satu perusahaan penyedia aplikasi mencapai 175.000 orang, meningkat 9.000 orang dalam 3 minggu. Angka ini juga jauh melampaui kuota 36.510 pengemudi yang ditetapkan Kementerian Perhubungan.

### **Pengaturan Ojek Online**

Penerapan hukum di Indonesia seringkali menghadapi kendala yang berkaitan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan kebutuhan masyarakat, seperti ojek *online* yang dapat beroperasi melayani transportasi masyarakat tanpa dasar hukum dan tidak mendapatkan sanksi tegas dari aparat penegak hukum. Padahal, jika berdasarkan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ, ojek *online* bukan merupakan angkutan umum.

Perkembangan kebutuhan masyarakat lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur adalah ketidakpastian hukum atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Friedman (Lawrence M. Friedman, 1984: 5) mengemukakan bahwa sistem hukum (*legal system*) adalah

satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga elemen, yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut tergambar dengan sistem hukum sebagai suatu “proses produksi” dengan menempatkan mesin sebagai “struktur”, kemudian produk yang dihasilkan sebagai “substansi hukum”, sedangkan bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen “budaya hukum”. Dalam bahasanya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai berikut *“Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal “structure” as a kind of machine. “Substance” is what the machine manufactures or does. The “legal culture” is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used”*.

Friedman merumuskan elemen struktur sebagai *“The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how, and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a President can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on”*. Mengacu pada teori tersebut, maka pemerintah pusat dan daerah, DPR, kepolisian, dan pengadilan beserta organisasinya merupakan elemen struktur dalam sistem hukum yang diberikan kewenangan sesuai dengan fungsinya untuk merespons, berupa kebijakan terkait permasalahan keberadaan ojek *online* yang beroperasi tanpa dasar hukum.

Tori Damantoro, pengamat transportasi, menyatakan bahwa seharusnya pemerintah tegas untuk menutup aplikasi transportasi jika memang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Pemerintah harus melakukan hal yang sama seperti pemblokiran yang pernah dilakukan terhadap aplikasi Telegram karena bermuatan isu terorisme dan konten radikal. Tori juga berpendapat bahwa aplikasi transportasi *online* yang berangkat dari distorsi pasar sebagai bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan di pasar, kemanfaatannya di tengah masyarakat masih perlu dikaji lagi. Selain UU LLAJ yang perlu direvisi, UU ITE juga perlu direvisi terkait pemblokiran bagi aplikasi yang mendistorsi pasar karena sekarang ini UU ITE hanya memberikan kewenangan menutup aplikasi terkait dengan pornografi dan terorisme, tetapi jika membuat distorsi pasar dari suatu sektor belum ada dasar hukum pemblokiran (cnnindonesia.com, 2018).

Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum. Menurut Friedman, substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan-aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasa dikenal sebagai hukum. Dengan kata lain, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan, merupakan elemen substansi hukum. Lebih lanjut, Friedman mengemukakan sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyuguhkan cara

mencapai tujuan. Dalam sistem hukum, kekosongan hukum perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR untuk segera dibuatkan substansi hukum, baik yang bersifat melarang maupun bersifat mengatur.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut: *"By this we mean people's attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system"*. kekosongan hukum atas keberadaan ojek *online* membuat masyarakat merasa was-was dalam memanfaatkan jasa ojek *online*. Hal ini dikarenakan masih banyak penolakan di beberapa tempat atas beroperasinya ojek *online*. Kondisi tersebut merupakan budaya hukum yang terjadi akibat kekosongan hukum keberadaan ojek *online*.

### Penutup

Uji Materi Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ atas Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 merupakan bentuk protes akibat tidak adanya dasar hukum keberadaan ojek *online* yang sudah beroperasi sejak tahun 2010. Uji materi tersebut didaftarkan oleh gabungan KATO dan KSPI ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Mei 2018. Dalam permohonannya, pemohon mengharapkan agar ada payung hukum bagi para pengemudi ojek *online*. Tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum tersebut

mengakibatkan terjadinya reaksi penolakan dari pihak lain, seperti ojek konvensional dan angkot.

Setidaknya ada 3 elemen dari sistem hukum yang perlu ditindaklanjuti dalam mengatasi kekosongan hukum atas keberadaan ojek *online* yang sudah lama beroperasi. **Pertama**, struktur hukum yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, DPR, kepolisian, dan pengadilan, diharapkan bersinergi untuk memperhatikan kekosongan hukum atas keberadaan ojek *online*. **Kedua**, Substansi hukum harus dibuat oleh struktur hukum sebagai lembaga yang berwenang, baik bersifat larangan maupun bersifat mengatur. **Ketiga**, budaya hukum yang mana baik pengemudi *online* dan masyarakat dapat menjalankan substansi hukum yang dibuat oleh struktur hukum. Untuk itu sangat diperlukan suatu hukum yang stabil dan fleksibel serta mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

### Referensi

- "Butuh Pengakuan, Komunitas Ojek Online Uji UU LLAJ", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af0030d7eef9/butuh-pengakuan--komunitas-ojek-online-uji-uu-llaj>, diakses 29 Mei 2018.
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law: An Introduction*. New York & London: W.W. Norton & Company.
- "Menyoal Kewajiban Aplikator Online Berubah Jadi Perusahaan Angkutan", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/13/094500526/menyoal-kewajiban-aplikator-online-berubah-jadi-perusahaan-angkutan?page=all>, diakses 29 Mei 2018.

“Pengamat: Pemerintah Harus Berani Blokir Transportasi Online”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180328144443-384-286544/pengamat-pemerintah-harus-berani-blokir-transportasi-online>, diakses 29 Mei 2018.

“Perkumpulan Ojek Online Ingin Ajukan Uji Materi UU Lalu Lintas ke MK”, <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3504438/perkumpulan-ojek-online-ingin-ajukan-uji-materi-uu-lalu-lintas-ke-mk>, diakses 29 Mei 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Harris Y. P. Sibuea  
*[harris.sibuea@dpr.go.id](mailto:harris.sibuea@dpr.go.id)*

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hukum Perdata - Universitas Trisakti pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan - Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Hukum pada Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Tinjauan Yuridis atas Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah” (2013), “Kedudukan Pengguna Narkotika dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (2015), dan “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol” (2016).

---

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*